



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jember Lor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 422965, Laman : Jember.go.id

Jember, 27 Juli 2026

Nomor : 400.10.2.2/1552/35.09.321/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026

Yth. Camat se-Kabupaten Jember kecuali Patrang, Sumpersari dan Kaliwates
di-
Jember

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, nomor : B-113/PDP.03.04/VII/2026, tanggal 22 Juli 2026, perihal : Pelaksanaan Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran merupakan proses memperbarui data Indeks Desa Tahun 2025 yang telah diinput sebelumnya oleh pemerintah desa berdasarkan kondisi terkini. Pemerintah desa hanya melakukan pembaruan terhadap jawaban kuesioner, data, dan dokumen pendukung yang mengalami perubahan sehingga data Indeks Desa Tahun 2026 tetap relevan, akurat, dan mutakhir.
2. Data yang dimutakhirkan dapat diunduh melalui laman <https://id.kemendesa.go.id>, yang meliputi:
 - a. Lembar Persetujuan dalam file Kuesioner Indeks Desa Tahun 2026;
 - b. Inputan Desa Tahun 2026 dalam file Kuesioner Indeks Desa Tahun 2026;
dan
 - c. Template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Tata cara pelaksanaan dan jadwal pemutakhiran data Indeks Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.

An. Pj. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19790619 199912 1 001

Tembusan :

Yth. : 1. Bapak Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

TATA CARA PENGINPUTAN KUESIONER PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA TAHUN 2026

I. Ketentuan Umum

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data Indeks Desa Tahun 2026, Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksanaan Pendataan, sedangkan Pemerintah Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi agar membentuk Tim Verifikasi dan Validasi sesuai kewenangannya, yang melibatkan unsur pemerintah, pendamping, dan instansi terkait.
2. Untuk mendukung kelancaran tugas verifikasi dan validasi bagi Pemerintah Daerah, seluruh biaya dibebankan pada APBD masing-masing daerah tahun 2026, sedangkan pelaksanaan pemutakhiran data di tingkat desa dapat menggunakan fasilitasi dana desa tahun 2026 sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
3. Penginputan dalam rangka Pemutakhiran Data Indeks Desa Tahun 2026 dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), dalam hal ini Pendamping Lokal Desa (PLD). Pemutakhiran data dilakukan berdasarkan kondisi faktual dan terkini di desa.
4. Pelaksanaan pemutakhiran data menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel minimal versi 14 (Microsoft Office Excel 2010) atau versi yang lebih baru.
5. Tidak diperkenankan mengubah susunan atau format, memodifikasi, menambah atau menghapus sheet, serta membuka atau mencoba membuka proteksi/kunci pada file Excel Kuesioner Indeks Desa Tahun 2026.
6. Pengisian kuesioner dilakukan secara berurutan dengan mencermati setiap pertanyaan, mengingat terdapat keterkaitan antara jawaban pada satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya.
7. Pemutakhiran data dilakukan dengan mengikuti petunjuk pengisian yang tersedia pada setiap pertanyaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dengan klasifikasi pilihan, dijawab dengan memilih salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan;
 - b. Pertanyaan dengan klasifikasi isian numerik, diisi menggunakan angka sesuai dengan data yang tersedia. Apabila tidak terdapat nilai/data yang dapat diisikan, maka diisi dengan angka "0" (nol);
 - c. Pertanyaan dengan klasifikasi isian teks, diisi dengan teks sesuai dengan informasi yang diminta. Apabila tidak terdapat informasi yang dapat diisikan, maka diisi dengan tanda "-" (strip); dan
 - d. Tidak diperkenankan melakukan (copy-paste) dalam proses pengisian atau pemutakhiran data, karena pada instrumen Excel terdapat formula dan keterkaitan antar pertanyaan yang dapat terpengaruh oleh proses tersebut.
8. Pemerintah Desa dan Pendamping Lokal Desa agar mencermati fitur pemeriksaan (tools checking) yang tersedia pada instrumen Excel. Apabila

pada Kolom J terdapat keterangan pemeriksaan, maka perlu dilakukan pencermatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belum Terisi : menunjukkan bahwa pertanyaan atau data dimaksud belum diisi sehingga perlu dilakukan pengisian; dan
- b. Cek : menunjukkan bahwa jawaban perlu dicermati dan disesuaikan berdasarkan keterangan pemeriksaan serta kondisi faktual di desa.

II. Penginputan

Tahapan penginputan yang dilakukan oleh desa antara lain :

1. Masuk/Login melalui Akun Desa melalui laman <https://id.kemendesa.go.id>.
2. Pilih menu "Kuesioner" kemudian pilih "Isi Kuesioner";
3. Bagi Desa yang telah melakukan uji Coba Pendataan dapat mengunggah ulang file yang sebelumnya di upload dengan
 - a. Mengklik Klik tombol 1 (nama kuesioner yang di upload);
 - b. Kemudian unggah ulang tombol 2 (unggah);
 - c. Klik Proses Data hal ini untuk memperbaharui susunan excel kedalam bentuk yang terupdate;
 - d. Lakukan "unduh" untuk dapat mencermati kuesioner telah di perbaharui, dan sebagai backup data yang terupdate;
4. Bagi Desa yang baru mengakses tampilan dashboard dapat
 - a. Klik "Proses Data" untuk menyesuaikan kuesioner update dan tahun lalu
 - b. Klik "Unduh" untuk dapat menarik File Excel untuk dapat dimutakhirkan;
 - c. Lalu lakukan pemutakhiran;
 - d. "Unggah" untuk menginput kedalam system
5. Desa dapat melaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa tahun 2026, terdapat instrumen pendataan (Buku Panduan dan SOP) yang dapat di akses melalui menu publikasi melalui laman <https://id.kemendesa.go.id>.
6. Ketika sudah valid dan dilaksanakannya musyawarah data di level desa, serta tidak ada perubahan dapat upload ke dalam system melalui menu "Unggah" dan dilengkapi dengan Berita Acara yang di tandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan Pendamping Lokal Desa.

*Berita Acara hanya dapat diakses jika seluruh pertanyaan Indeks Desa terisi 100%

III. Verifikasi Tingkat Kecamatan

1. Petugas yang ditunjuk pada tingkat kecamatan melakukan login melalui laman <https://id.kemendesa.go.id> Indeks Desa untuk mengakses hasil pemutakhiran data desa di wilayahnya.
2. Petugas mengunduh hasil rekapitulasi pengisian kuesioner beserta dokumen pendukung yang telah diunggah oleh pemerintah desa melalui Tombol 1 (Unduh Raw Data), serta dibantu tools yang termuat dalam sistem.
3. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Kelengkapan pengisian kuesioner;
 - b. Kesesuaian antara jawaban, dokumen pendukung, dan hasil rekapitulasi;
 - c. Indikator yang belum diisi, tidak konsisten, atau tidak sesuai dengan ketentuan pengisian.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kecamatan dapat:

- a. Menerima hasil pemutakhiran apabila telah memenuhi ketentuan; atau
 - b. Menolak dan mengembalikan kepada pemerintah desa untuk dilakukan perbaikan disertai catatan perbaikan.
5. Pemerintah desa melakukan perbaikan sesuai hasil validasi dalam jangka waktu yang ditetapkan pada jadwal pelaksanaan pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2026.
6. Setelah seluruh perbaikan selesai dan dinyatakan sesuai, hasil validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat, Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan, dan pihak terkait sesuai ketentuan.

*Berita Acara hanya dapat diakses jika Seluruh Desa di 1 Kecamatan sudah Upload BA

IV. Validasi Tingkat Kabupaten

1. Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang ditugaskan melakukan monitoring terhadap hasil validasi kecamatan melalui laman <https://id.kemendes.go.id>.
2. Petugas kabupaten mengunduh hasil rekapitulasi pemutakhiran data dan melakukan pencermatan terhadap kesesuaian hasil penilaian desa dengan data, program, maupun intervensi pemerintah kabupaten yang telah dilaksanakan.
3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara hasil penilaian desa dengan kondisi faktual atau data pendukung yang dimiliki pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten dapat mengembalikan data kepada pemerintah desa untuk dilakukan perbaikan.
4. Setelah seluruh hasil pemutakhiran dinyatakan sesuai, pemerintah kabupaten menyusun dan mengesahkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten.

*Berita Acara hanya dapat diakses jika Seluruh Desa di 1 Kabupaten sudah Upload

Jadwal Pemutakhiran Data Indeks Desa

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pemutakhiran Indeks Desa	29 Juli 2026
2	Pemutakhiran Data Indeks Desa	29 Juli - 10 Agustus 2026
3	Verifikasi dan Validasi Level Kecamatan	11 - 18 Agustus 2026
4	Verifikasi dan Validasi Level Kabupaten	19 - 26 Agustus 2026
5	Rekapitulasi level Provinsi	27 - 30 Agustus 2026